

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA
KAMPUNG BARU IBUL KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



Oleh:

**KRISNA
165310894**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2023



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Krisna
NPM : 165310894
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung
Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan
Singingi

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Nina Nursida, SE., M.Acc



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharuddin Nasution KM. 11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834
PEKANBARU - 28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Krisna
NPM : 165310894
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung Baru
Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Disetujui oleh Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dina Hidayat, SE.M.Si., Ak.,CA.

()

2. Halimahtussakdiah. SE., M.Ak.,
Ak., CA

()

Pembimbing

Ketua Prodi Akuntansi S1



Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



Nina Nursida, SE., M.Acc



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email: info@iur.ac.id Website: www.eco.iur.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Krisna
NPM : 165310894
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Sponsor : Siska, Dr., SE., M.Si., Ak., CA
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung Baru Ibul
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
1.	11 Februari 2020	Latar Belakang Masalah diperbaiki.	
2.	21 Maret 2020	Latar Belakang Masalah dilihat catatannya.	
1.	1 April 2020	ACC seminar proposal	
4.	24 Oktober 2022	1. Perbaiki dan rapikan daftar isi 2. Beri judul dan nomor tabelnya 3. Jelaskan maksud dari penelitian kualitatif 4. Jarak daftar pustaka diperbaiki	
5.	25 Mei 2023	1. Buat abstrak dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris 2. Buat tujuan penelitian metode penelitian 3. Jelaskan proses akuntansi mulai dari transaksi sampai laporan	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
6.	20 Juli 2023	ACC seminar hasil	



Pekanbaru, 6 Juli 2023
Wakil Dekan I

DINA RIDYAT, SE., M.Si., Ak., CA.
NPK. 19790914 200501 2 002

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 506/KPTS/FE-UIR/2023, Tanggal 23 Juni 2023, Maka pada Hari Senin 26 Juni 2023 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Krisna |
| 2. NPM | : 165310894 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. |
| 5. Tanggal ujian | : 26 Juni 2023 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <i>Lulus (C+) 69,65</i> |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Nina Nursida, SE., M.Acc
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(..........)
(..........)
(..........)

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 506 / Kpts/FE-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Krisna
 N P M : 165310894
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Druji	Sjabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak., CA	Lektor, C/e	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Lektor III/b	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakhiah, SE, M.Ak., Ak., CA	Lektor III/C	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6			-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Pekanbaru, 26 Juni 2023

Dekan, Sudari, SE., MM., CRBC


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Krisna
 NPM : 165310894
 Jurusan : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.
 Hari/Tanggal : Senin 26 Juni 2023
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 71)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 26 Juni 2023
Ketua Prodi



Nina Nursida, SE., M.Acc

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI
 Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Krisna
 NPM : 165310894
 Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Kampung Baru Ibu
 Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi.
 Pembimbing : I. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
 Hari/Tanggal Seminar : Kamis 28 Mei 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA		2. 
3.	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc		3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 Bidang Akademis

 Dr. Hj. Elyan Sastraningsih, SE., M.Si

Pekanbaru, 28 Mei 2020
 Sekretaris,


 Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor: 3356/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 - a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 - b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 - a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor, C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Krisna
 N P M : 165310894
 Jurusan/Jenjang Pends. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 16 Desember 2019
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

- Tembusan : Disampaikan pada:
1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : KRISNA
NPM : 165310894
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA KAMPUNG BARU IBUL KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN KUANTAN SINGING

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2023
Ketua Program Studi Akuntansi

Nina Nursida, SE., M.Acc

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul:

Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan universitas islam riau batal saya terima.

Pekanbaru, 05 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan



NPM: 165310894

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi pada Desa Kampung Baru Ibul dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, serta observasi. Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap, adanya kesalaham pemindahan saldo aset tetap dan diakhir periode pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntansi keuangan pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci: Prinsip Akuntansi Berterima Umum, Akuntansi Desa

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



ABSTRACK

This study was conducted in Kampung Baru Ibul Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency. The researcher intends to know the suitability of the application of Accounting to Kampung Baru Ibul Village with the General Acceptable Accounting Principles. In this study the authors used the Qualitative Descriptive method by comparing between existing practices and theories, the data collection techniques used interviews, documentation, and observation. Kampung Baru Ibul Village, Pucuk Rantau District, did not calculate the shrinkage of fixed assets, there was a mistake of transferring fixed asset balances and at the end of the Kampung Baru Ibul Village government period did not calculate the remaining inventory balance. From the results of this study it can be concluded that the application of Financial Accounting to Kampung Baru Ibul Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency is not fully in accordance with the General Accepted Accounting Principles.

Keywords: *General Acceptable Accounting Principles, Village Accounting*

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesabaran-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan skripsi yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA KAMPUNG BARU IBUL KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Salawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa hasil upaya optimal yang dilakukan oleh penulis dan tidak lepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Nina Nursida, S.E., M.Acc selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Yolanda Pratami, S.E.,M.Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi.

4. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu serta pikirannya dan bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku Penasehat Akademis yang telah mengarahkan penulis selama masa kuliah di Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau atas bimbingan dan ajaran, arahan, serta bantuannya dalam proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
7. Bapak Miswar selaku kepala Desa Kampung Baru Ibul dan seluruh pegawai Desa Kampung Baru Ibul yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada Desa Kampung Baru Ibul dan mengizinkan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orang tua yang saya cintai yaitu Ayahanda Nawir, Ibunda Jusni dan Kakak Timis, Abang Roni dan Adek-adek saya Rasdi dan Dina serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, mendoakan dan memberikan dukungan penuh secara moril dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk seseorang yang lebih dari rekan yaitu Deni Tauvik S.Kom. Yang selalu memberikan support dalam segala hal.

10. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mensupport dan memberikan saran, arahan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini selama berjuang di UIR.

peneliti skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses penyusunan proposal penelitian ini hingga menuju penulisan skripsi dan tahap ujian akhir nantinya.

Penulis menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sebagai pihak yang bersifat membangun agar dapat melengkapi penelitian ini demi kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir dari penulis ucapkan, terimakasih.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Penulis

Krisna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN	
DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	
SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1. Akuntansi	10
2.1.1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi	10
2.2. Akuntansi Pemerintah	12

2.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintah.....	12
2.2.2. Prinsip Dasar Akuntansi Desa	12
2.2.3. Siklus Akuntansi Keuangan Desa.....	14
2.2.4. Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
2.2.5. Laporan Keuangan Desa.....	16
2.3. Pemerintahan Desa.....	17
2.3.1. Pengertian Pemerintah Desa	17
2.4. Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.4.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.4.2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.5. Desa.....	26
2.5.1. Defenisi Desa	26
2.6. Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Desain Penelitian	29
3.2. Objek Penelitian.....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Umum.....	32
4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Pucuk Rantau.....	32
4.1.2. Luas Wilayah	32
4.1.3. Geografi dan Iklim.....	33
4.1.4. Topografi	34
4.1.5. Pemerintah	34
4.1.6. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.....	35
4.1.7. Pertanian, Kehutanan, Perternakan dan Perikanan	35
4.1.8. Pariwisata.....	36
4.1.9. Ekonomi.....	36
4.1.10. Desa Kampung Baru Ibul	37
4.1.11. Keadaan Sosial.....	37

4.1.12. Sarana dan Prasarana	38
4.1.13. Kondisi Ekonomi	39
4.1.14. Struktur Organisasi Desa	39
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
4.2.1. Dasar dan Sistem Pencatatan	40
4.2.2. Proses Akuntansi.....	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1. Simpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Pucuk Rantau	33
Tabel 4.2	Perkebunan Pucuk Rantau	36
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Desa Kampung Baru Ibul	38
Tabel 4.4	Jumlah Mata Pencaharian Desa Kampung Baru Ibul	38
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Desa Kampung Baru Ibul.....	38
Tabel 4.6	Buku Kas Umum.....	42
Tabel 4.7	Buku Besar Kas.....	45
Tabel 4.8	Buku Besar Pendapatan Transfer	46
Tabel 4.9	Buku Besar Prmbantu Dana Desa	46
Tabel 4.10	Buku Besar Pendapatan Dana ADD dan PBH.....	46
Tabel 4.11	Buku Besar Pendapatan Dana APBN	47
Tabel 4.12	Aset Tetap	50
Tabel 4.13	Laporan Kekayaan Milik Desa	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan..... 34

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	BUKU KAS UMUM
LAMPIRAN 2	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
LAMPIRAN 3	BUKU BANK DESA
LAMPIRAN 4	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAMPIRAN 5	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
LAMPIRAN 6	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAMPIRAN 7	LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
LAMPIRAN 8	STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN 9	FOTO DOKUMENTASI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung dekat dengan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan pemerintahan, semua ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia berada di perdesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akuntansi keuangan desa merupakan suatu bidang dalam akuntansi sektor publik yang sangat diperhatikan semenjak reformasi. Akuntansi keuangan pemerintah desa adalah instrumen kebijakan utama bagi pemerintah, karena akuntansi keuangan pemerintah desa dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan bangunan, sehingga pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan yang terbaru.

Pemerintahan desa ini dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan dari pemilihan rakyat secara langsung melalui dalam pemilihan umum disebut dengan PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Sehubungan dalam menjalankan suatu

pemerintahan di desa, Kepala Desa di bantu oleh perangkat-perangkat desanya. Perangkat-perangkat desa menjalankan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan jabatan mereka sendiri, seperti: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, dan kepala dusun. Pemerintah berusaha untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, semua itu tentunya diperlukan pendapatan agar bisa mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka menjadi perhatian kita bersama bagaimana selanjutnya pemerintah dalam mengelola keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati dan masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun berjalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 terdapat tujuh pendapatan desa sebagai berikut: (1) Pendapatan asli Desa seperti hasil aset, hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lainnya. (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. (4) alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. (5) bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikar dari pihak ketiga. (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat (1) Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban Desa akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga sangat penting dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Permandagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua kegiatan antara lain: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keungan desa yang dilakukan oleh kepala desa dibantu Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Menurut IAI- KASP Tahun 2015 Siklus akuntansi adalah gambaran tahapan dari kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtiaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi.

Tahap pencatatan adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilaksanakan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Tahap penggolongan adalah tahap mengelompokkan catatan bukti dari transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit. Tahap pengikhtisaran

merupakan dalam tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang sudah dicatat didalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam Laporan Kekayaan Milik Desa ini dari waktu kewaktu untuk menghindari dari salah pencatatan. Maka dari itu, pembuktian ini merupakan bukan salah satu indikasi pencatatan telah dilakukan dengan benar. Tahap pelaporan adalah tahapan akhir dari siklus akuntansi. Didalam tahap terakhir ini kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa untuk tahun anggaran tertentu. (2) Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember pada tahun tertentu.

Sedangkan proses akuntansi menurut Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) mengharuskan adanya 1) Transaksi 2) Jurnal umum 3) Buku besar 4) Neraca saldo 5) Ayat jurnal penyesuaian 6) Neraca saldo disesuaikan 7) Laporan keuangan 8) Jurnal penutup. Prinsip akuntansi berterima umum adalah acuan atau dasar dalam melaksanakan proses akuntansi dalam membuat laporan keuangan suatu entitas yang bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak.

Proses akuntansi yang diterapkan pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibuk Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan

menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Proses terjadinya penyusunan laporan keuangan desa dimulai mencatat bukti-bukti transaksi yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 1).

Setelah menginput semua transaksi kedalam Buku Kas Umum (lampiran 1), semuanya akan terprogram ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 2), Buku Bank Desa (lampiran 3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lampiran 4), Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 5), Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (lampiran 6), Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 7).

Setelah membuat tahap pencatatan kedalam kelompok buku-buku yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang sudah dicatat, Desa Kampung Baru Ibul tidak melakukan tahap penggolongan dan pengikhtisaran dimana desa tidak membuat buku besar dan neraca saldo, maka Desa Kampung Baru Ibul berkewajiban membuat pelaporan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

1. Membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 6). Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu
2. Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 7) Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Berdasarkan tahapan akuntansi yang sudah diperoleh diatas Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi terdapat permasalahan diantaranya Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019. Jumlah pengeluaran belanja modal tahun 2019 terdapat sebesar Rp. 716.600.126,00 (lampiran 6). Akan tetapi Jumlah aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa sebesar Rp. 28.000.000,00 (lampiran 7). Dan jumlah aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp. 739.074.594,00 (lampiran 7) tidak ditambahkan dengan jumlah pengeluaran belanja modal tahun 2019. Dan juga terdapat kesalahan dalam penjumlahan pengeluaran belanja modal tahun 2019 dengan selisih nya sebesar Rp. 711.074.594,00.

Pemerintah Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tidak mencatat nilai aset tetap yaitu pengadaan penerangan jalan dan pengadaan bangunan jembatan desa. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran mencatat nilai pengadaan penerangan jalan sebesar Rp. 39.730.000,00 dan pengadaan bangunan jembatan desa sebesar Rp. 203.933.132,00 pada (lampiran 6). Sehingga laporan kekayaan milik desa pada aset tetap yaitu penerangan jalan sebesar 0,00 (lampiran 7).

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah atau fenomena pada data Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah penerapan akuntansi dengan melakukan penelitian yang berjudul. **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sudah jelas bahwa penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, belum sesuai standar akuntansi keuangan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Desa di lingkungan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman dalam hal penerapan akuntansi keuangan desa pada desa kampung baru ibul kecamatan pucuk rantau kabupaten kuantan singing.
2. Manfaat penelitian bagi desa kampung baru ibul kecamatan pucuk rantau kabupaten kuantan singingi yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang baik

nantinya akan menjadikan Desa kampung baru ibul sebagai desa dalam pembuatan penerapan laporan keuangannya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

3. Manfaat bagi mahasiswa dapat menjadi referensi dalam mengerjakan tugas atau membuat skripsi yang sejenis.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini dibagi atas 5 bab. Dimana dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sedangkan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berubungan yakni membahas masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan mengenai penerapan akuntansi pada pemerintah desa yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sampel penelitian dan jenis data yang akan digunakan dan gambaran umum objek penelitian serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum seperti sejarah singkat Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, Struktur Organisasi serta Visi dan Misi Desa Kampung Baru Ibul. Serta membahas dan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi pada Desa Kampung Baru Ibul.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian yang diperlukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Akuntansi

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 akuntansi merupakan satu kegiatan yang dilakukan dalam hal mencatat dan mengelola data keuangan sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi pemakainya.

Menurut Harapan (2011:3) pengertian akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

Menurut Effendi (2013:1) akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Carl dkk (2015:50) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Siegel dan Marconi dalam buku karangan Lubis (2011:2) Akuntansi adalah suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang

relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan guna membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Dari keseluruhan pengertian akuntansi diatas dapat dilihat bahwa akuntansi merupakan aktivitas dalam perusahaan yang menghasilkan informasi akuntansi tentang kondisi keuangan. Akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, pengidentifikasi, menggolongkan, mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

Pada dasarnya kehidupan sehari-hari banyak masyarakat menggunakan fungsi akuntansi. Hal ini terwujud dalam bentuk pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mengendalikan keuangannya. Jadi, besar kecilnya cakupan pengetahuan dan penerapan akuntansi sangat bergantung pada tingkat kebutuhannya serta fungsi akuntansi itu sendiri. Dari pengertian fungsi akuntansi tersebut dapat dilihat bahwa dalam menjalankan suatu usaha akuntansi sangat dibutuhkan terutama dalam menyediakan informasi akuntansi sebagai cermin aktivitas usaha untuk mengambil keputusan ekonomi.

Secara umum tujuan utama dari akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hasil dari proses akuntansi yang berbentuk laporan keuangan diharapkan dapat membantu bagi pra pemakai informasi keuangan.

2.2. Akuntansi Pemerintah

2.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Menurut Sujarweni (2015:18) Akuntansi Pemerintahan merupakan akuntansi yang bersangkutan dengan keuangan Negara, dari anggaran sampai pelaksanaan pelaporannya. Akuntansi pemerintah mengutamakan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam badan pemerintah.

Fungsi dari akuntansi pemerintah ialah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat tentang aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membuat manajemen dalam melakukan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sudeli,2015:6)

2.2.2. Prinsip Dasar Akuntansi Desa

Prinsip dasar akuntansi desa adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya. Adapun beberapa prinsip akuntansi menurut IAI KASP tahun 2015 yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harga (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai

dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b. Prinsip Realisasi

Pendapatan prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harga (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

e. Prinsip konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.2.3. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Siklus akuntansi desa yang diatur dalam pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa menurut IAI (2015) yang terdiri dari empat tahapan-tahapan antara lain :

a. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

b. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

c. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah

dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- 1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.2.4. Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam pedoman Asisten Akuntansi Keuangan Desa menurut IAI (2015) terdiri dari:

a. Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas

penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya/Partisipasi/Gotong Royong ; Lain-lain pendapatan asli desa.

b. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

c. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya apada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2.2.5. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan pemerintahan desa bertujuan untuk menyajikan suatu informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi para oengguna informasi dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan masa lampau dan merencanakan kebijakan atau keputusan untuk masa

yang akan datang. Tanggungjawab yang diberikan dalam penyusunan dan menyajiakan laporan keuangan pada pemerintahan desa adalah kepala desa. Komponen laporan keuangan yang ada pada pemerintahan desa yaitu:

a. Laporan Reaalisasi Anggaran (LRA)

Laporan yang menyediakan informasi mengenai apakah sumber biaya ekonomi telah sesuai dan diperoleh untuk digunakan berdasarkan anggaran yang ditetapkan selama periode oelaporan.

b. Neraca Desa atau Laporan Kekayaan Desa

Neraca desa adalah neraca yang dapat memberikan informasi mengenai Aset dan Kewajiban suatu entitas pada pemerintahan desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan untuk tahun berjalan. Informasi neraca ini sangar diperlukan bagi pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan kinerja pemerinthan desa dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dalam ruang lingkup pemerintahan desa dimasa akan datang.

2.3. Pemerintahan Desa

2.3.1. Pengertian pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 merupakan penyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiaa. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyeleggara pemerintahan desa.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengertian akuntansi desa menurut Sujarweni (2015;17), akuntansi desa adalah :

Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintahan daerah
- c. Perangkat desa
- d. Masyarakat desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

Pengelolaan keuangan desa berada di tangan Kepala Desa yang dibantu oleh pelaksana Teknis Pelaksa Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa

merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Laporan keuangan desa yang harus dilaporkan oleh pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Anggaran biaya.
- c. Laporan Kekayaan Milik desa.
- d. Buku kas Pembantu kegiatan Umum.
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- f. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja desa.
- g. Buku Kas Pembantu Pajak.
- h. Buku Bank Desa.
- i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- j. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran, APBDesa.
- k. Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan IAI KASP tahun 2015 Nomor 43 Tahun 2014 peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka dapat dijabarkan apa yang sebelumnya telah diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, di antaranya :

Menurut IAI KASP tahun 2015 pada pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut IAI KASP tahun 2015 pada pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan keuangan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan oleh kepala desa paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Menurut IAI KASP tahun 2015 pada pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan keuangan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Menurut IAI KASP tahun 2015 pasal 93 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut IAI KASP tahun 2015 pada pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa akan diatur dalam peraturan Menteri (Menteri Dalam Negeri). Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dibuat, dapat disampaikan oleh kepala desa dan dibahas dengan badan

permusyawaratan desa untuk dapat disepakati bersama paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

- 2) Rancangan peraturan desa yang dimuat dalam APBDesa yang telah disepakati kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lama tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati dapat melakukan evaluasi paling lama 20 hari masa kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila bupati tidak melakukan evaluasi tersebut dalam waktu tersebut maka peraturan desa dapat berlaku dengan sendirinya.
- 4) Apabila ada koreksi yang disampaikan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari masa kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan rancangan peraturan tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka bupati berhak membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati. Dengan dilakukannya pembatalan peraturan desa tersebut dengan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap penyelenggaraan operasional pemerintahan desa.

- 6) Kepala desa berhak memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama tujuh hari masa kerja setelah pembatalan peraturan dan bersama BPD berhak mencabut peraturan desa yang dimaksud.
- 7) Bupati telah melakukan evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa
- 2) Semua yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.
- 3) Pemerintah desa dilarang untuk melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
- 4) Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam bentuk kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah desa termasuk juga operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang dapat mengakibatkan timbulnya beban APBDesa tidak dapat dilakukan apabila rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pengeluaran belanja pegawai yaitu bersifat mengikat dan untuk operasional perkantoran yang telah ditetapkan berdasarkan

peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan meskipun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.

7) Pelaksana kegiatan dapat mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen sah diantaranya adalah rencana anggaran biaya (RAB). Sebelum RAB itu digunakan terlebih dahulu diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala des.

8) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan menggunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan desa.

b. Penatausahaan

1) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan teratur. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa.

2) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang ada melalui laporan pertanggungjawaban.

c. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati meliputi :

- 1) Laporan semester pertama, yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa semester pertama.
- 2) Laporan semester akhir, yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa semester akhir.

d. **Pertanggungjawaban**

Kepala desa menyampaikan kepada bupati untuk setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Laporan program pemerintahan desa dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

2.4.2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan azas-azas yang berlaku dan dikelola berdasarkan azas-azas Transparan berarti dikelola secara terbuka, Akuntabel yang berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, Partisipatif yang bermakna melibatkan masyarakat umum dalam prosesnya serta dijalankan secara tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113

Tahun 2014). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan harus dilaporkan sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

1. Transparan

Transparan adalah bersifat terbuka atau keterbukaan, dalam arti lain segala kegiatan dari informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.

2. Akuntabel

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Akuntabel atau akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

- a.** Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- b.** Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa yang bersangkutan ikut serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa baik secara langsung ataupun secara tidak langsung sesuai tempat dimana mereka tinggal.

2.5. Desa

2.5.1. Defenisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang arti berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2011), desa adalah satuan pemerintah terendah. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah

pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa terhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48).

Dalam pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

2.6.Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi yang tertuang dalam bentuk katakata tertulis yang diperoleh dari orang-orang atau perilaku individu yang diamati dari fenomena-fenomena yang terjadi saat melakukan penelitian secara langsung dilapangan. Selanjutnya menurut (Moleong, 2010:11) penelitian deskriptif lebih menekankan pada data berupa tulisan, gambar, dan bukan berupa angka-angka dikarenakan penerapan metode kualitatif disamping itu dari data-data yang dikumpulkan kemungkinan dapat menjadi kunci dari apa yang sudah diteliti.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian yang menjadi sasaran dimaksudkan untuk mendapat jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Menurut Sugiyono (2017:38) pengertian objek penelitian adalah: “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Objek penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintah Desa Kampung Baru Ibul yang beralamat di JL. Raya Kampung Baru Ibul.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh sebagai pedoman dalam membuat proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua pihak (responden) secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informasi yang dapat diterima berupa data yang mengenai sejarah berdirinya Desa Kampung Baru Ibul dan sistem pencatatan Desa Kampung Baru melalui wawancara, dengan memilih informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti untuk mendukung dan menunjang kelengkapan dari data primer yang telah tersusun dalam bentuk arsip (data dokumen). Data yang diperoleh berupa: Buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan secara langsung kepada beberapa informan yang memahami tentang permasalahan yang

diteliti. Untuk memperoleh informasi yang akurat dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti seperti sejarah berkembangnya Desa Kampung Baru Ibul, kebijakan operasional dan kebijakan dibidang akuntansi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam melakukan pengumpulan dokumen-dokumen resmi milik desa, Yaitu: Buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam pengelolaan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dan berbagai teori yang mendukung pembahasan ini, berhubungan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan tujuan dari metode ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memberikan saran yang bermanfaat dan berguna bagi pihak Desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Daerah yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pucuk rantau berjarak 60 Km dari ibu kota Taluk Kuantan.

4.1.2. Luas Wilayah

Kecamatan pucuk rantau merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten kuantan singing yang mempunyai luas wilayah 384,40 Km² yang terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 12.015 jiwa. Secara rinci luas wilayah kecamatan pucuk rantau serta desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Pucuk Rantau

No	Nama Desa	Luas Desa
1	Ibul	28,6 Km ²
2	Muara Petai	32,8 Km ²
3	Pangkalan	31,1 Km ²
4	Sungai Besar	34,9 Km ²
5	Setiang	34,6 Km ²
6	Muara Tiu Makmur	21,8 Km ²
7	Muara Tobek	31,4 Km ²
8	Sungai Besar Hilir	33,7 Km ²
9	Kampung Baru Ibul	34,8 Km ²
10	Perhentian Sungkai	31,9 Km ²

Sumber: Buku Profil Kecamatan Pucuk Rantau

4.1.3. Geografi dan Iklim

Kecamatan Pucuk Rantau adalah salah satu wilayah adalah salah satu wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Kuantan Mudik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau Di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pucuk Rantau memiliki luas wilayah 561 km² . Pucuk Rantau terdiri dari 10 desa/kelurahan, dengan batas – batas wilayah kecamatan Pucuk Rantau :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kuantan Mudik


4.1.4. Topografi

Topografi Kecamatan Pucuk Rantau merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 36 .meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau pada lapisan atas berjenis (Hitam Gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna Kuning.

4.1.5. Pemerintah

Kecamatan pucuk rantau mempunyai 1 buah kantor camat yang terletak di ibukota kecamatan yaitu di desa pangkalan. Struktur pemerintahan kantor camat dan instransi/jabatan dinas yang berada di kantor camat, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan



4.1.6. Sosial dan Kesejahteraan rakyat

Pada Tahun 2018, Kecamatan Pucuk Rantau memiliki 11 TK, 7 SD, 4 SMP, 1 SMA dan 1 SMK. Jika dilihat dari rasio jumlah murid terhadap guru untuk masing-masing tingkat pendidikan, TK memiliki rasio jumlah murid terhadap guru sebesar 8 sedangkan SD, SMP, SMA dan SMK berturut-turut adalah 14,9,1 dan 7. Dimana semakin besar rasio, maka semakin banyak murid yang harus dibimbing oleh seorang guru. Kecamatan Pucuk Rantau tidak terdapat MI, MTs, dan MA. Sedangkan kecamatan Pucuk Rantau memiliki 8 MDA. Untuk sarana kesehatan, Kecamatan Pucuk Rantau memiliki 1 puskesmas, dan 5 puskesmas pembantu (pustu) dengan tenaga kesehatannya bidan sebanyak 20 orang dan 1 orang Dokter Umum Untuk sarana ibadah, Kecamatan Pucuk Rantau memiliki 9 Masjid dan 22 mushola.

4.1.7. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Kecamatan Pucuk Rantau mempunyai potensi pertanian yang sangat besar untuk dikembangkan. Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari setengah jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan ketrampilan dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang sedang digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan agribisnis.

Tabel 4.2
Perkebunan pucuk rantau

No	Nama Desa	Kelapa Sawit	Karet
1	Ibul	595	335
2	Muara Petai	549	443
3	Pangkalan	942	335
4	Sungai Besar	1619	471
5	Setiang	353	400
6	Muara Tiu Makmur	488	349
7	Muara Tobek	659	293
8	Sungai Besar Hilir	1427	426
9	Kampung Baru Ibul	513	307
10	Perhentian Sungkai	592	412

Sumber: UPTD Perkebunan pucuk rantau

4.1.8. Pariwisata

Di Kabupaten Kuantan Singingi banyak sekali terdapat tempat-tempat bersejarah dan tempat wisata yang dapat dikunjungi. Sektor pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi cukup menarik karena di setiap kecamatan terdapat tempat-tempat wisata seperti air terjun. Even budaya andalan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Even Pacu Jalur Nasional, yang rutin diadakan setiap tahunnya pada bulan Agustus.

4.1.9. Ekonomi

Perekonomian di kecamatan Pucuk Rantau sebagian besar bersumber pada sektor perkebunan. Untuk menyokong kegiatan tersebut terdapat beberapa 3 koperasi yang berada di Pucuk Rantau dimana 3 diantaranya masih aktif dan sisanya sudah tak aktif lagi.

4.1.10. Desa Kampung Baru Ibul

Desa kmpung baru ibul merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di kecamatan di pucuk rantau dengan jumlah penduduk 1.373 Jiwa.

Iklm desa ini sama dengan desa lainnya sebagaimana desa-desa lain yang memiliki iklim tropis, musim kemarau ataupun musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung pada pola tanaman masyarakat maupun kesuburan tanah.

Desa kampung baru ibul terletak di dataran tinggi berjarak \pm 4 Km dari ibu kota kecamatan, dengan luas wilayah 29,8 Km² yang berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pangkalan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa setiang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa ibul
- d. Sebelah timur berbatsan dengan desa muara tiu makmur

4.1.11. Keadaan Sosial

Berdasarkan jumlah penduduk dan catatan sipil dikecamatan pucuk rantau. Desa kampong baru ibul mempunyai 1.373 jiwa, jumlah laki-laki 722 orang dan perempuan 651 orang dengan jumlah KK sebanyak 211 KK, yang tersebar di 3 dusun.

Tingkat pendidikan didesa ini cukup beragam mulai dari tidak tamat SD, umumnya generasi tua, sampai ke sarjana dan masih banyak yang kuliah, secara umum dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tingkat pendidikan Desa Kampung Baru Ibul

Pra sekolah	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Dalam proses sarjana	Sarjana
17	116	167	200	25	22

Sumber: buku profil Desa Kampung Baru Ibul

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat didesa kampung baru ibul tingkat SMA paling banyak yaitu 200 orang.

Mata pencaharian kampung baru ibul adalah kebanyakan berkebun maka sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani.

Tabel 4.4
Jumlah mata pencarian Desa Kampung Baru Ibul

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani/pekebun	171
2	Pedagang/Wiraswasta	27
3	PNS/guru	9
4	Tukang	22
5	Guru Honor	11
6	Bidan/Perawat	4
7	Sopir/Angkutan	15
8	Buruh	25
9	Peternak	17

Sumber: buku profil Desa Kampung Baru Ibul

4.1.12. Sarana dan prasarana

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Desa Kampung Baru Ibul

Gedung TK	SD/MI	SLTP	MDA	Masjid	Musollah	Kantor kepala Desa
1	1	1	1	1	3	1

Sumber: buku profil Desa Kampung Baru Ibul


4.1.13. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa kampung baru ibuk yang pada awal berdiri awal berdirinya dulu hamper sama kondisinya, namun dengan perjalanan waktu hal itu juga mulai Nampak ada perbedaan, secara kasat mata dapat dilihat bahwa kehidupan rumah tangga penduduk sekarang ini ada yang di kategorikan miskin, sederhana dan kaya. Hal ini disebabkan karena banyak hal, antara lain mata pencaharian tambahan sektor usaha lain, sebagian besar di sektor non-formal seperti pedagang, pertukangan, peternak, sopir jawa persewaan, swasta dan di sektor formal seperti PNS, honorer, TNI/Polri, Bidan, perawat sebab lain adalah pola pikir masyarakat, budaya dan perilakunya.

4.1.14. Struktur Organisasi Desa

Berikut ini adalah struktur oraganisasi Desa Kampung Baru Ibul Tahun Periode 2013-2019 Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan pada bab I dengan pedoman pada teoritis yang relevan seperti yang telah diuraikan pada bab II, maka pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

4.2.1. Dasar dan Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan yang digunakan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi adalah sistem pencatatan buku tunggal (*Single Entry*), sistem pencatatan ini dilakukan sekali. Semua transaksi yang menambah kas Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul akan dimasukkan kedalam kolom penerimaan dan transaksi yang mengurangi saldo kas

Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul akan dimasukkan ke dalam kolom pengeluaran.

Dasar pengakuan yang diterapkan pada Pemerintah Desa Kampung Baru Ibul adalah Basis Kas (*Cash Basis*) yaitu penerimaan diakui pada saat kas diterima dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum desa.

4.2.2. Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, jadi pengumpulan bukti-bukti transaksi yang telah terjadi didesa itu ialah langkah pertama dalam Proses akuntansi Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, menurut IAI-KASP 2015 tahapan proses akuntansi sebagai berikut :

1. Tahap pencatatan

Pada tahap ini langkah awal dari sistem akuntansi. Yang berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Buku-buku yang digunakan oleh Desa Kampung Baru Ibul adalah sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum

Berikut ini di Pemerintahan Kampung Baru ibul yang dicatat dalam buku kas umum desa Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi didesa tersebut:

25 April 2019 Diterima alokasi dana desa sebesar Rp. 107.289.197

25 April 2019 Diterima dana ADD untuk pembayaran dana ADD dan PBH tahap I sebesar Rp. 100.000.000

17 Mei 2019 Diterima dana untuk pembayaran dana APBN tahap I sebesar Rp. 170.000.000

08 Juli 2019 Diterima dana ADD untuk pembayaran dana ADD dan PBH tahap II sebesar Rp. 97.651.336

08 Juli 2019 Diterima dana untuk pembayaran dana APBN tahap II sebesar Rp.341.796.400

Atas transaksi yang terjadi tersebut di Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi mencatat transaksi kedalam buku kas umum sebagai berikut.

Tabel 4.6
Buku Kas Umum
Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul
Tahun Anggaran 2019

No	Tgl	Ref	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo (Rp)
1	25 /04/2019		Alokasi dana desa	0	0		0	107.289.197
			kas di bendahara					
2	25/04/2019		Dana ADD dan PBH tahap I	100.000.000	100.000.000		0	107.289.197

			kas di bendah ara					
3	17/05/2019		Dana APBN tahap I kas di bendah ara	170.000.000	170.000.000		0	107.289.197
4	08/07/2019		Dana ADD dan PBH tahap II	97.651.336	97.651.336		0	107.289.197
5	08/07/2019		Dana APBN tahap II kas di bendah ara	341.796.400	341.796.400			107.289.197

Sumber : Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan

Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel dari transaksi diatas dapat dinyatakan bahwa Buku Kas Umum yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa (IAI-KASP, 2015).

b. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkaian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Dalam format Buku Bank Desa terdapat uraian, transaksi, nomor bukti, pemasukan setoran, pengeluaran setoran, biaya admin, serta saldo.

Buku Bank (Lampiran 3) yang dibuat oleh Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai

IAI-KASP 2015 tentang pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 2) di pergunakan untuk mencatat atas pengurutan ataupun potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas Negara sesuai dengan Undang-Undang. Dalam transaksi belanja Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) Dan pajak penghasilan (PPH) pasal 22. Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

2. Tahap Penggolongan

Tahap kedua setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

Setelah seluruh transaksi dicatat kedalam buku kas umum,langkah selanjutnya yaitu Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul harus memposting ke dalam buku besar. Seharusnya pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul semua transaksi yang dicatat pada Buku Kas dicatat ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu, Pemerintahan Kampung

Baru Ibul tidak melakukan pencatatan ke dalam buku besar yang sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP, 2015). Berikut salah satu contoh pencatatan transaksi yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul:

Tabel 4.7
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Kas

Tgl	Keterangan	Re f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kred it
01/01/ 2019	Saldo Awal		3.590.141		3.590.141	
25/04/ 2019	Alokasi Dana Desa		107.289.197		110.879.338	
25/04/ 2019	Dana ADD dan PBH tahap I Kas di Bendahara		100.000.000	100.000.000	110.879.338	
17/05/ 2019	Dana APBN tahap I kas di bendahara		170.000.000	170.000.000	110.879.338	
08/07/ 2019	Dana ADD dan PBH tahap II		97.651.336	97.651.336	110.879.338	
08/07/ 2019	Dana APBN tahap II kas di bendahara		341.796.400	341.796.400	110.879.338	

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Tabel 4.8
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Pendapatan Transfer

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2019	Saldo Awal					
25/04/2019	Alokasi Dana Desa		110.879.338		110.879.338	

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Tabel 4.9
Buku Besar Pembantu
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Dana Desa

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2019	Saldo Awal					
25/04/2019	Alokasi Dana Desa		110.879.338		110.879.338	

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Tabel 4.10
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Pendapatan Dana ADD dan PBH

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2019	Saldo Awal					
25/04/2019	Dana ADD dan PBH		100.000.0000	100.000.0000	0	

	tahap I					
08/07/2019	Dana ADD dan PBH tahap II		97.651.336	97.651.336	0	

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Tabel 4.11
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Pendapatan Dana APBN

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2019	Saldo Awal					
17/05/2019	Dana APBN Tahap I		170.000.0000	170.000.0000	0	
08/07/2019	Dana APBN Tahap II		341.796.400	341.796.400	0	

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

3. Tahap Pengikhtisaran

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengikhtisaran yang mana setelah seluruh transaksi dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar, maka langkah berikutnya adalah membuat Neraca Saldo dan Kertas Kerja.

a. Neraca Saldo

Sesudah transaksi dilakukan pencatatan kedalam buku besar dan buku pembantu, selanjutnya membuat neraca saldo. Tetapi Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat Neraca Saldo. Seharusnya berdasarkan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman

Akuntansi Keuangan Desa, sesudah transaksi dicatat dalam buku kas umum lalu posting ke buku besar pembantu, berikutnya pada tahap pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo untuk menunjukkan posisi keuangan diakhir periode menjadi dasar untuk evaluasi dalam menyiapkan laporan keuangan.

4. Tahap Penyesuaian

Tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal Penyesuaian adalah tahap dimana menghitung penyesuaian pada persediaan dan aset tetap. Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul melakukan jurnal penyesuaian agar bisa menyajikan secara wajar jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Desa. Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul yang berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum, jurnal penyesuaian yang harus dibuat sebagai berikut:

a. Persediaan

Untuk mendukung suatu kegiatan operasional yang ada di desa dimana diperlukannya aset lancar dalam bentuk barang maupun perlengkapan habis pakai adalah disebut persediaan. Dengan menggunakan nilai pembelian akhir maka Akun Persediaan dilakukan dengan menghitung sisa persediaan yang masih, bahan habis pakai yaitu barang yang hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian dalam kegiatan entitas sehari-hari. Contoh bahan habis pakai seperti pulpen, pensil, Hvs, amplop dan materai. Pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tidak menghitung nilai persediaan diakhir periode yang tersisa, seharusnya Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul

Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi menghitung nilai persediaan diakhir periode agar dapat menyajikan nilai yang sebenarnya yang disajikan pada laporan kekayaan milik desa pada periode selanjutnya.

b. Aset Tetap

semua kekayaan atau aset berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul tidak untuk dijual dalam rangka kegiatan normal desa dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan aset tetap. Tanah, peralatan dan mesin, bangunan, gedung, instalasi, dan jaringan itu merupakan jenis dari aset tetap.

Aset tetap yang tertera pada Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tidak menyajikan akumulasi penyusutan, sehingga pada Laporan Kekayaan Milik Desa pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi nilai untuk aset tetap seperti peralatan dan mesin tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya dan berpedoman pada IAI-KASP Tahun 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya bermakna bahwa manfaat dari aset tetap ini seiring dengan pemakaiannya akan berkurang, oleh karena itu perlu untuk menghitung beban penyusutan aset tetap tersebut agar tahu berapa nilai aset tetap tersebut saat ini. Berikut ini adalah cara menghitung aset tetap tahun 2019 :

$$\text{Nilai Aset Tetap 2019} = \text{Aset Tetap 2018} + \text{Belanja Modal 2019}$$

$$1. \text{ Peralatan dan Mesin} = 0 + 16.515.000 + 11.485.000 = 28.000.000$$

Contoh aset tetap yang harus disusutkan pada Laporan Kekayaan

Milik Desa tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 4.12
Aset Tetap
Tahun Anggaran 2019

No	Aset Tetap	Harga Perolehan (Rp)	Umur Ekonomis
1	Peralatan dan Mesin	28.000.000	5 Tahun

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, berikut ini adalah bentuk perhitungan Akumulasi Penyusutan yang harus dibuat oleh Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul maka dapat dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut :

1. Penyusutan untuk Peralatan Mesin

$$\text{Pertahun} : \frac{\text{Rp. } 28.000.000}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 5.600.000$$

Dari perhitungan diatas, seharusnya pencatatan yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

1. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 5.600.000

Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 5.600.000

Seharusnya Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul, melakukan penambahan Aset tetap untuk Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019. Jumlah pengeluaran belanja modal tahun 2019 terdapat sebesar Rp. 716.600.126,00 (lampiran 6). Akan tetapi jumlah aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa sebesar Rp. 28.000.000,00 (lampiran 7). Dan jumlah aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp. 739.074.594,00 (lampiran 7) tidak ditambahkan dengan jumlah pengeluaran belanja modal tahun 2019. Dan juga terdapat kesalahan dalam penjumlahan pengeluaran belanja modal tahun 2019 dengan selisih nya sebesar Rp. 711.074.594,00.

5. Tahap Laporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari proses akuntansi. Pada tahap ini Laporan yang disajikan oleh Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan Peraturan Desa tentang rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang kemudian dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Lampiran 4) yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan format dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yaitu memberikan informasi tentang realisasi pendapatan desa, belanja desa, transfer desa, surplus/defisit desa, pembiayaan desa dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) desa yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan. Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

c. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan laporan yang berisi tentang jumlah kekayaan milik desa, Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dimana Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan Laporan yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. Yang dapat diperoleh serta dapat diukur dengan uang kemudian aset desa dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar itu merupakan kekayaan asli milik desa, aset lancar yaitu aset yang bisa dicairkan menjadi uang seperti kas, piutang dan persediaan sedangkan aset tidak lancar yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari setahun seperti tanah, jalan, jaringan,

gedung dan yang lainnya. Pemerintahan Desa Kampung Baru Ibul Laporan Kekayaan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum yang mana pada Pemerintahan Kampung Baru Ibul terdapat kesalahan dalam mengakumulasikan aset tetap tahun 2018 ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa di tahun 2019 seharusnya nilai aset tetap di tahun 2019 adalah dengan menambahkan aset tetap 2018 dengan pengeluaran modal tahun 2019. Kemudian Desa Kampung Baru Ibul juga tidak melakukan akumulasi penyusutan pada aset tetap. Format Laporan Kekayaan Milik Desa yang harus dibuat, sebagai berikut :

Tabel 4.13
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai dengan 31 Desember 2019

KODE	URAIA N	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)
1	2	3	4
I.	ASET DESA		
A.	Aset Lancar		
1.	Kas Desa		
a.	Kas di Bendahara Desa	6.182.458	3.590.141
b.	Rekening Kas Desa	204.171.180	1.724.089
2.	Piutang		
a.	Piutang Sewa Tanah		
b.	Piutang Sewa Gedung		
c.	dst...		
3.	Persediaan		
a.	Kertas Segel		
b.	Materai		
c.	dst...		
	JUMLAH ASET LANCAR	210.353.638	5.314.230

B.	ASET TIDAK LANCAR		
1.	Investasi Permanen		
	- Penyertaan Modal		
	Pemerintahan Desa		
2.	ASET TETAP		
	- Tanah		
	- Peralatan dan Mesin	28.000.000	28.000.000
	- Akm penyusutan peralatan dan mesin		(5.600.000)
	- Gedung dan Bangunan		
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
	- Aset Tetap lainnya		
3.	DANA CADANGAN		
a.	Dana Cadangan		
b.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	28.000.000	22.400.000
	JUMLAH ASET (A+B)	238.353.638	
II.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	238.353.638	27.714.230

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dasar pencatatan yang digunakan adalah system pencatatan buku tunggal. Dimana transaksi dicatat pada kolom penerimaan (menambah saldo kas) dan di kolom pengeluaran (mengurangi saldo kas)
2. Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dasar pengakuan yang digunakan adalah berbasis kas. Pendapatan akan dicatat dan dilaporkan pada saat sudah diterima dan pengeluaran juga di akui pada uang yang telah di keluarkan.
3. Untuk penyusunan laposan kekayaan milik Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, sudah menghitung asset tetap dan penyesuaian penyediaan yang dimiliki oleh desa tersebut.
4. Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

5.2. SARAN

Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pemikiran baru yang dapat dijasikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 2011. *Metologi Penelitian Bisnis*, Jakarta. Salemba empat.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Kakarta Timur. Penerbit Erlangga.
- Effendi Rizal. 2013. *Accounting Principles “Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP”*. Edisi Revisi Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Harahap Sofyan Syafri (2011), *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Nurcholis.2011. *Pemerintah Desa,Nusa Media*. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 bebetapa tahapan yang terdapat dalam tahapan siklus akuntansi
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Strandar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yokyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat (1) Keuangan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Warren, Carl S. dan Muhammad Syam Kusufi dkk. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.